

STRATEGI PENGENDALIAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

QUALITY CONTROL STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF EARLY CHILDREN EDUCATION

Yunita Murdiyaningrum

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud
nitapuslit@gmail.com

Relisa

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud
relisa@kemdikbud.go.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mekanisme sekaligus strategi pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan di Kabupaten Sleman untuk dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya dalam mengendalikan mutu lembaga untuk melayani pendidikan bagi anak usia dini. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana mekanisme dan strategi pengendalian mutu PAUD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), penyebaran angket, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pengawasan penyelenggara PAUD. Pelaksanaan pengawasan oleh pengawas dan penilik PAUD dilaksanakan dengan minimnya jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia. Pembinaan terhadap pengawasan penyelenggaraan PAUD sebagai salah satu tahapan dalam mekanisme pengendalian mutu dilaksanakan hanya pada pengawas dengan materi yang sangat minim karena fokus pembinaan lebih kepada pengawasan penyelenggaraan SD Strategi yang ditempuh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melibatkan organisasi mitra yang terdiri dari unsur HIMPAUDI, IGTKI, praktisi PAUD, dan forum PAUD. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu dilaksanakan dengan jumlah dan kinerja SDM yang terbatas sehingga mekanisme pengendalian mutu tidak dilaksanakan dengan optimal.

Kata kunci: pengendalian, mutu, pendidikan anak usia dini

ABSTRACT

This study aims to get an overview of the mechanism as well as quality control strategies for the implementation of Early Childhood Education conducted in Sleman Regency to be used as a reference for other regions in the organization of Early Childhood Education, especially in controlling the quality of institutions to serve education for early childhood. This study raises the issue of how PAUD quality control mechanisms and strategies are carried out by the Sleman District Education Office. Data was collected through interview techniques, focus group discussions (DKT), questionnaires, and documentation studies. The results showed that the quality control of PAUD administration in Sleman Regency was carried out with various limitations both in the planning, implementation and supervision stages of PAUD organizers. The implementation of supervision by PAUD supervisors and supervisors is carried out with

a minimum number and qualifications of human resources. Guidance on the supervision of PAUD implementation as one of the stages in the quality control mechanism is carried out only on supervisors with very minimal material because the focus of coaching is more on supervising the implementation of SD Strategies taken by the Sleman District Education Office to overcome this matter by involving partner organizations consisting of elements HIMPAUDI, IGTKI, PAUD practitioners, and PAUD forums. This study can be concluded that quality control is implemented with a limited number and performance of human resources so that the quality control mechanism is not implemented optimally.

Keywords: control, quality, early childhood education

PENDAHULUAN

Perhatian Pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terus meningkat dilakukan untuk mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi anak usia dini yang merupakan awal masuknya anak ke dunia pendidikan, sehingga lembaga pendidikan harus memiliki layanan yang menyenangkan dan layak dan memiliki mutu yang baik. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan dasar bagi anak yang dapat diupayakan oleh orangtua

dan lembaga pendidikan. Dengan demikian berbagai kebijakan Pemerintah dilakukan untuk meningkatkan akses anak mendapatkan layanan pendidikan usia dini. Kenaikan akses ini terlihat pada trend 3 tahun terakhir yang menunjukkan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan rerata kenaikan sebesar 12% setiap tahunnya. Data pada tahun 2018 APK berada pada angka 74,28% (<http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>).

Peningkatan akses ini ditandai dengan semakin naiknya angka lembaga PAUD yang ada di Indonesia. Saat ini sebanyak

Grafik 1. Perkembangan APK PAUD




Sumber: [http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/\[25-02-2019\]](http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/[25-02-2019])

232.284 lembaga PAUD berdiri di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal PAUD (2018), saat ini jumlah anak usia 0-6 tahun yang tertampung pada lembaga PAUD berjumlah 33,49 juta anak.

Kenaikan APK, jumlah lembaga, dan siswa PAUD ini merupakan hal yang menggembirakan tentunya, dan seharusnya juga diikuti dengan kenaikan mutu lembaganya. Berdasarkan data terkait status akreditasi lembaga PAUD menunjukkan masih rendahnya lembaga PAUD yang terakreditasi A.

Grafik 2. Perkembangan Status Akreditasi PAUD



Sumber: [http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/\[25-02-2019\]](http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/[25-02-2019])

Berdasarkan data tersebut capaian akreditasi terbesar oleh lembaga PAUD yaitu akreditasi B, hal ini menunjukkan sebagian besar lembaga PAUD belum memenuhi standar pendidikan yang dipersyaratkan secara nasional. Data perkembangan rerata pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan bahwa pencapaian standar yang paling rendah adalah pada standar pengelolaan, yaitu sebesar 60,4 ([http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/\[25-02-2019\]](http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/[25-02-2019])). Pengelolaan pendidikan di PAUD terdiri dari beberapa aspek yang

sangat berpengaruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Kismianti, 2017). Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pengawasan, yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak dengan kualitas baik serta kesinambungan program PAUD. Pusat dari pengawasan ini adalah pada pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pengendalian mutu yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Peningkatan kuantitas lembaga seharusnya ekuivalen dengan kualitasnya, sehingga layanan yang diberikan menjadi optimal. Lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor berkembangnya lembaga PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada. Berdasarkan data Ditjen GTK (2018), penilik dan pengawas PAUD yang saat ini aktif sebagian besar berada dalam kelompok usia 50 -60 tahun, dengan persentase lebih dari 75%. Rasio jumlah pengawas dan penilik dengan jumlah lembaga PAUD saat ini adalah 1:50, sebuah rasio yang melebihi batas optimal dari ketentuan yang ada, yaitu 1:10.

Keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang berkorelasi dengan rendahnya mutu lembaga PAUD merupakan hal yang harus segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah secara menyeluruh. Pengendalian mutu yang merupakan proses

dari pengawasan merupakan sebuah rangkaian hierarki dari hulu hingga ke hilir, dari Pemerintah daerah hingga Pemerintah pusat, dan merupakan bagian dari kebijakan nasional. Meskipun di dalam Permendikbud No.84 Th.2014 tentang Pendirian Satuan PAUD sebenarnya telah jelas tertulis terkait pengawasan dan pembinaan satuan PAUD, dimana pengawasan dan pembinaan satuan PAUD dilakukan mulai dari tingkat Bupati/Walikota, Gubernur, Kepala Dinas, Direktur Jenderal, hingga Menteri, namun pelaksanaan di lapangan justru terkesan bahwa penyelenggaraan PAUD lepas dari pengawasan tanpa ada kontrol mutu dan hanya sebatas pada kenaikan jumlah lembaga dan peningkatan akses saja.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas perlu kiranya dilakukan kajian terfokus pada strategi pengendalian mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab penyelenggaraan PAUD. Permasalahan yang perlu dikupas dalam kajian ini yaitu bagaimana mekanisme pengendalian mutu PAUD yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan bagaimana strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sleman. Tujuan kajian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme sekaligus strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang dilakukan di Kabupaten Sleman untuk dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam penyelenggaraan PAUD khususnya dalam mengendalikan mutu lembaga untuk melayani pendidikan bagi anak usia dini.

KAJIAN LITERATUR

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Makna Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang diselenggarakan

untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak (Muslih, dkk, 2018). Merujuk pada definisi ini maka layanan PAUD harus dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini, sehingga perlu proses control yang ketat terhadap perangkat pembelajaran yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara PAUD. Kontrol ini dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan agar dapat dipastikan bahwa pembelajaran tersebut tetap berada pada jalur yang berpedoman pada kurikulum sesuai dengan aspek perkembangan AUD.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki pendidikan formal dasar. Pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena merupakan upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak (Ndari, 2018). PAUD hadir sebagai salah satu upaya dan wadah untuk mendukung terselenggaranya pendidikan sejak dasar.

Pendidikan yang utama berasal dari orangtua dan keluarga, melalui pengasuhan anak. Pengasuhan anak bersifat mendidik dan menyiapkan perkembangan kognitif anak, dan membantu anak ikut serta dalam proses belajar yang dimulai sejak lahir. Interaksi orangtua dengan anak selama awal masa kanak-kanak berfokus pada hal-hal seperti penanaman nilai-nilai agama dan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya, pengasuhan anak berkualitas tidak mengabaikan kebutuhan pendidikan anak, namun menggabungkan

aktivitas belajar di sekolah/lembaga dan pendidikan di rumah. Pendidik bekerjasama dengan orangtua untuk membantu orangtua belajar cara mendukung pembelajaran anak di rumah. Hasil penelitian Fasina (2011:) menunjukkan bahwa keterlibatan orangtua memiliki pengaruh yang sangat besar pada pendidikan anak usia dini, khususnya kinerja akademik anak. Selain itu, hasil penelitian lain juga menyatakan tingkat pendidikan orangtua berada pada kategori baik (Novrinda, 2017).

Menurut UNESCO (2005) tujuan diselenggarakannya PAUD antara lain didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: a) alasan pendidikan: merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; b) alasan ekonomi: merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah; c) alasan sosial: merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan; dan d) alasan hak/ hukum: merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK dan RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur

pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dalam standar PAUD ditentukan kriteria kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek agama dan moral, fisik/ motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.

Dengan demikian PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki pendidikan dasar yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sebagai pondasi awal untuk meningkatkan dan menstimulasi pertumbuhan serta perkembangan anak melalui rancangan pembelajaran yang sesuai dengan standar tingkat [encapaian perkembangan anak.

2. Pengendalian Mutu

Efektivitas dan mutu dalam proses pembelajaran harus mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang diselenggarakan secara umum maupun dalam proses pembelajaran secara khusus. PAUD diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Usaha peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan oleh semua pihak, dan tidak terlepas oleh peran guru sebagai agen perubahan melalui kegiatan pembenahan kinerja guru dengan wadah pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana, dan prasarana serta perubahan sistem lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan sekolah sangat

ditentukan oleh sejauh mana tingkat kinerja guru di sekolah (Susanto, 2011).

Pengendalian mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin mutu suatu proses kegiatan. Dalam hal ini pengendalian mutu dilakukan bagi lembaga PAUD untuk memastikan penyelenggaraan pendidikannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian mutu PAUD sejatinya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setempat yang kemudian dilimpahkan untuk dilakukan oleh penilik dan pengawas. Tugas dan fungsi utama penilik dan pengawas adalah melakukan pengawasan dan supervisi.

Herawan (2017) menyimpulkan bahwa kegiatan pengendalian mutu bertujuan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja guru atau personil lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Simpulan ini mengarah pada pengendalian mutu pembelajaran, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran menuju pendidikan yang lebih baik perlu dilakukan dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan seperti menerapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) yang mempunyai prinsip, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan (Ahmad, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 1 dikatakan bahwa Penilik adalah jabatan fungsional dan sebagai tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak

program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya, pada Pasal 3 Penilik berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab PNFI. Pasal 5 dikatakan jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

Pengawas sekolah (termasuk Taman Kanak-kanak) juga merupakan jabatan fungsional dan merupakan PNS dengan bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling (Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2010). Selanjutnya, pada Pasal 5 Permen PAN dan RB tersebut dikatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas, Direktorat PAUD pada tahun 2012 (dalam Buku Saku Penilik dan Pengawas PAUD, 2012) menegaskan bahwa Penilik/Pengawas PAUD berkedudukan di Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja di beberapa desa/kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, Direktorat PAUD menentukan tugas bagi Penilik/Pengawas PAUD dalam dua tugas yaitu; a) kegiatan pengendalian mutu program PAUD, meliputi: perencanaan program pengendalian mutu PAUD, pelaksanaan pemantauan program PAUD, pelaksanaan penilaian program PAUD, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD dan b) kegiatan evaluasi dampak program PAUD, meliputi: penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUD, penyusunan instrument evaluasi dampak program PAUD, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, selain itu penggalian data dilakukan dengan teknik Diskusi Kelompok Terpumpun dengan informan kepala satuan PAUD dari TK, KB, dan SPS, IGTK, HIMPAUDI, Pengawas dan Penilik PAUD. Diskusi tersebut dilakukan secara terpisah, yaitu sesi pertama diskusi dilakukan dengan peserta pengawas, penilik, dan kasi tenaga pendidik dan kependidikan, dan sesi kedua diskusi dilakukan dengan kepala satuan PAUD, IGTK dan HIMPAUDI. Selain menggali data melalui diskusi, kepada

peserta diskusi juga diberikan angket. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian dan kemudian dilakukan analisis untuk disajikan dalam bentuk informasi naratif secara detail terkait strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sleman saat ini (tahun 2018) memiliki 1087 lembaga PAUD yang tersebar di 17 kecamatan. Data yang diperoleh dari bidang PAUD Dikmas, dinas pendidikan Kabupaten Sleman, lembaga PAUD tersebut terdiri dari 512 TK, 212 KB, 90 TPA, dan 273 SPS.

Pengendalian mutu PAUD menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan yang selanjutnya pelaksanaan tugas tersebut dilimpahkan kepada Pengawas dan Penilik yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam menjalankan tugas, pengawas dan penilik melakukan pengawasan, supervisi, dan pembinaan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD, mencakup manajemen, sarana prasarana, pendidik, dan lembaga PAUD secara keseluruhan. Proses pengendalian mutu yang dilakukan di Kabupaten Sleman akan diulas pada bagian mekanisme di bawah ini.

Mekanisme Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Sebelum diuraikan secara detail mekanisme pengendalian mutu yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan PAUD, perlu kiranya ditampilkan terlebih dahulu kondisi sumber daya pengawas dan penilik PAUD di Kabupaten Sleman.

Tabel 1. Jumlah lembaga PAUD di Setiap Kecamatan

No.	Nama kecamatan	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah
1.	Sleman	32	23	7	14	76
2.	Mlati	46	15	6	14	81
3.	Tempel	26	8	2	23	59
4.	Turi	16	6	1	12	35
5.	Ngaglik	46	30	9	6	91
6.	Pakem	18	12	0	17	47
7.	Cangkringan	18	9	2	24	53
8.	Ngemplak	22	15	7	16	60
9.	Berbah	25	10	5	7	47
10.	Kalasan	45	19	10	10	84
11.	Prambanan	26	5	3	24	58
12.	Depok	62	22	16	17	127
13.	Gamping	46	13	11	23	93
14.	Seyegan	18	7	0	12	37
15.	Godean	31	8	6	20	65
16.	Minggir	19	5	3	11	38
17.	Moyudan	16	5	2	13	36
		512	212	90	273	1087

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2018

Berkaitan dengan pengawasan program PAUD, Kabupaten Sleman belum memisahkan tugas pengawasan antara TK dan SD, sehingga pengawasan pada kedua satuan pendidikan tersebut masih menjadi satu beban tugas pengawas TK/SD, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Sleman. Kedudukan pengawas TK/SD tersebut masih berada di bawah bidang pendidikan dasar (SD) sesuai

Tabel 2. Pembagian tugas pengawas TK tahun 2018

No	Nama pengawas TK	Nama kecamatan	Jumlah sekolah	Total
1.	Suryati, S.Pd	Berbah	24	24
2.	Eka Indarti, S.Pd	Cangkringan Pakem	18 18	36
3.	Sri Sunarsih, S.Pd	Depok	63	63
4.	Dra Tuti Rusmini	Gamping	44	44
5.	Eni Purwanti, S.Pd	Godean	30	30
6.	Mugi Rahayu, M.Pd	Kalasan	45	45
7.	Sundarti, S.Pd, M.Pd	Minggir	19	19
8.	Dra. Nariyatun	Mlati	47	47
9.	Dra. Siti Samsiah	Moyudan	17	17
10.	Rindiyanti, S.Pd	Ngemplak	22	22
11.	Dra. Kwiyangti Murtiningsih, S.Ag, M.Pd	Prambanan	26	26
12.	Sasmiyati, S.Pd.AUD	Seyegan	18	18
13.	Winarsih	Sleman	34	34
14.	Sri Ningsih, M.Pd.I	Turi Tempel	16 26	42
	Jumlah		467	467

Sumber: Dinas pendidikan Kabupaten Sleman (2018)

data pokok pendidikan (dapodik) nasional.

Jumlah pengawas TK/SD yang ada di Kabupaten Sleman sebanyak 34 orang. Dari 34 pengawas tersebut, 16 orang ditunjuk sebagai pengawas TK, 14 orang diantaranya memiliki latar belakang pengalaman kerja sebagai guru TK dan dua orang lainnya memiliki pengalaman mengajar Sekolah Dasar.

Dari data pembagian tugas pengawasan lembaga TK tersebut di atas diketahui bahwa seorang pengawas TK akan mengawasi antara 18 sampai 63 lembaga TK. Artinya, seorang pengawas TK ada yang melakukan pengawasan di 17 lembaga TK dengan lokasi yang berjauhan (Kecamatan Moyudan). Sedangkan seorang pengawas TK lainnya melakukan pengawasan di 63 TK dengan jarak lokasi yang berdekatan (Kecamatan Depok). Pada umumnya, seorang pengawas TK akan melakukan pengawasan di satu kecamatan.

Namun di Kabupaten Sleman, ada dua orang pengawas TK yang melakukan pengawasan di dua kecamatan yaitu seorang pengawas melakukan pengawasan di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem, dan satu orang lainnya melakukan pengawasan di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Selain itu, ada 48 lembaga TK yang berada Kecamatan Ngaglik dibawah pengawasan dua orang pengawas SD yang tidak memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan dan kompetensi terkait manajemen dan pengelolaan PAUD.

Dari penjelasan pengawas TK diketahui bahwa tugas pengawasan tidak hanya dilakukan di TK tetapi juga di SD. Tugas ini sudah ditentukan oleh bidang pendidikan dasar di dinas pendidikan Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pengawas TK tersebut mempunyai tugas yang begitu berat karena selain mengawasi dan mengendalikan

Tabel 3. Pembagian tugas Penilik PAUD tahun 2018

No	Nama penilik PAUD	Nama kecamatan	Jumlah lembaga	Total
1.	Riyaningsih, S.Pd	1. Sleman	43	68
		2. Turi	25	
2.	Jainudin Walid, S.Pd	1. Berbah	23	91
		2. Prambanan	29	
		3. Kalasan	39	
3.	Sri Hajrah Astuti, S.Pd	1. Ngemplak	42	42
4.	Budi Raharjo, M.Si	1. Cangkringan	37	67
		2. Pakem	30	
5.	Drs. Agus Widyatmoko	1. Ngalik	56	56
6.	Salimah, S.Pd	1. Mlati	39	75
		2. Godean	36	
7.	Antun Suratmi, S.Pd	1. Tempel	32	73
		2. Seyegan	20	
		3. Minggir	21	
8.	Yanto Rakhman Hidayat, S.Pd	1. Gamping	56	81
		2. Moyudan	25	
9.	Raden Rara Umi Zubaidah, S.Pd	1. Depok	78	78
Jumlah			631	631

Sumber: Dinas pendidikan Kabupaten Sleman (2018)

mutu TK juga harus mengawasi SD yang tentu saja di luar kompetensi mereka. Dari diskusi, ditemukan bahwa pengawas TK lebih mengutamakan melakukan pengawasan di lembaga SD karena tuntutan tugas akhir mereka adalah membuat laporan hasil pengawasan yang diberikan kepada bidang pendidikan dasar.

Kabupaten Sleman pada tahun 2018 memiliki 9 orang tenaga penilik PAUD, informasi ketersediaan sumber daya penilik PAUD secara detail ditampilkan dalam tabel 3 di atas.

Mencermati data tersebut, ditemukan bahwa jumlah penilik PAUD di Kabupaten Sleman masih kurang. Karena rerata perbandingan jumlah penilik dengan lembaga PAUD yang harus diawasi sebanyak 1:70. Jika dihitung dengan hari efektif dalam satu bulan, maka seorang penilik hanya dapat mendatangi satu lembaga PAUD dengan jangka waktu tiga bulan sekali.

Berdasarkan pada perbandingan ideal penilik dengan jumlah lembaga yang diawasi adalah 1:10 lembaga PAUD, maka yang terjadi saat ini, seorang penilik PAUD menanggung beban pengawasan 7 kali lebih berat dari kondisi ideal. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah SDM pengawas PAUD untuk dapat mencapai kondisi ideal tugas kepengawasan yang akan membantu peningkatan mutu lembaga PAUD.

1. Perencanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Sleman tidak memiliki perencanaan dalam pengawasan penyelenggaraan PAUD. Kepala

bidang PAUD dan Dikmas mengatakan bahwa selama ini penilik tidak pernah melaporkan kegiatannya dan memberikan hasil pengawasannya kepada bidang PAUD dan Dikmas, sehingga kepala bidang tidak menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan PAUD yang diberikan kepada pengawas TK dan penilik PAUD.

Menurut pengawas TK/SD, ada perencanaan pengawasan yang telah disusun bersama dengan pengawas TK/SD. Namun perencanaan tersebut lebih diutamakan pada pengawasan penyelenggaraan SD. Sedangkan untuk TK, pengawas TK/SD tidak memiliki perencanaan yang khusus, mereka menggunakan pedoman yang disusun untuk SD. Kondisi yang berbeda dinyatakan oleh penilik, bahwa dalam menjalankan tugas pengawasannya selalu mengacu pada aturan yang berlaku yaitu; a) keputusan MenPAN dan RB nomor 15 tahun 2002; b) keputusan MenPan dan RB nomor 14 tahun 2010; c) keputusan bersama 3 menteri nomor 2 dan 7 tahun 2011; d) keputusan Mendikbud npmor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD; dan e) keputusan Mendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD.

Dalam pembagian tugas kepengawasan, ada penilik yang bertugas sebagai koordinator dari penilik PAUD lainnya, dengan tugas utamanya adalah menyusun perencanaan pengawasan dan memimpin pertemuan sesama penilik PAUD yang dilakukan setiap bulan. Dalam pertemuan bulanan tersebut, dilakukan sharing bersama permasalahan yang dihadapi oleh setiap penilik PAUD. Selanjutnya, penilik PAUD akan menyusun instrumen pemantauan program PAUD yang dikaitkan dengan standar PAUD. Instrumen ini disusun bersama penilik PAUD lainnya,

dan dibawah koordinator ketua penilik PAUD. Ada lima aspek/komponen yang dijadikan tolak ukur dalam pemantauan program PAUD dan dituangkan dalam instrument yaitu kelembagaan dan administrasi, tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses, dan penilaian, dan standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD

Pada bagian ini dibahas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD yang dilakukan oleh bidang PAUD dan Dikmas, pengawas TK, dan penilik PAUD.

a. Bidang PAUD dan Dikmas

Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD dilakukan sendiri dan juga bekerjasama dengan organisasi mitra PAUD yang meliputi komponen dari Himpaudi (Himpunan Pendidik PAUD), IGTKI (Ikatan Guru dan Tenaga Kependidikan Indonesia), praktisi PAUD (dosen, ketua yayasan) dan Forum PAUD. Hal ini disebabkan para pengawas TK dan penilik PAUD yang seharusnya menjalankan tugas pengawasan program PAUD sesuai dengan ketentuan Perda Bupati Sleman dan Menteri PAN dan RB, tidak melakukan koordinasi dengan bidang PAUD dan Dikmas. Hasil kerja pengawasan berupa laporan hanya digunakan untuk pengembangan karir bukan untuk peningkatan mutu/ kualitas penyelenggaraan PAUD. Selain itu, hasil kerja pengawas TK/SD hanya terfokus pada pengawasan di SD saja karena adanya kewajiban meyerahkan 10 temuan terkait pengawasan di SD.

b. Pengawas TK/SD

Masih banyak lembaga TK yang luput

dari kunjungan pengawas TK dalam rangka pemantauan, pembimbingan, dan pembinaan program PAUD. Terdapat prioritas dalam melaksanakan tugas kepengawasan, yaitu prioritas pada lembaga TK yang akan dilakukan akreditasi. Pengawas TK/SD akan memberikan bimbingan yang dibutuhkan dalam proses akreditasi TK. Seperti diuraikan di atas, bahwa ada 48 TK dibawah dua pengawas TK/SD yang tidak memiliki pengetahuan tentang TK/PAUD. Kedua pengawas ini belum pernah melakukan pengawasan di 48 lembaga TK dan tugas kepengawasan yang terkait substansi akademik penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh pengawas lain dari Kecamatan yang berbeda dengan mereka.

Kendala yang dialami oleh Pengawas TK pada saat ini adalah terkait pengembangan kompetensi SDM, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pengawas TK belum pernah mengikuti pelatihan atau workshop khusus terkait PAUD. Pengetahuan tentang PAUD dari para pengawas TK hanya didasarkan pada pengalaman mereka ketika menjadi guru atau kepala TK. Sementara kesulitannya pada saat ini mereka kekurangan waktu untuk belajar sendiri tentang program PAUD karena tugas pengawasan di SD sudah cukup menyita waktu. Hal ini tidak dialami oleh pengawas TK yang memiliki latar belakang dan pengalaman mengajar di TK.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TK pada saat kunjungan ke lembaga TK hanya fokus pada dokumen administrasi saja, yaitu untuk mendapatkan data-data terkait jumlah anak, berapa anak yang absen, jumlah guru dan berapa guru yang tidak masuk, tanpa sekalipun memasuki kelas untuk memantau proses dan

interaksi antara pendidik dan peserta didik. Hal ini terjadi karena bukan hanya adanya keterbatasan waktu yang dimiliki namun juga karena pengawas belum memahami kurikulum PAUD ataupun standar PAUD. Hal yang menjadi point perhatian Dinas Pendidikan untuk lebih mengutamakan peningkatan kompetensi pengawas, untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada lembaga dalam rangka peningkatan mutu lembaga yang ada.

Namun demikian, bagi pengawas TK yang memiliki pengetahuan PAUD, selain melakukan kunjungan juga memberikan bimbingan pada ranah akademik dalam penyelenggaraan lembaga PAUD, antara lain tentang penyusunan Rencana Kerja Harian (RKH) , Rencana Kerja Mingguan (RKM), Rencana Kerja Semesteran (RKS), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu, pengawas ini juga melakukan visitasi proses pembelajaran di dalam kelas untuk melihat kemampuan pendidik dalam melakukan pembelajaran.

c. Penilik PAUD

Setiap penilik PAUD memiliki tugas melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga PAUD dengan jumlah yang bervariasi seperti dijelaskan pada Tabel 3 tentang pembagian tugas penilik PAUD. Beratnya tugas yang menjadi beban penilik karena ketidakseimbangan perbandingan jumlah penilik dengan lembaga yang menjadi tanggungjawabnya. Kenyataan ini diperkuat pula dengan pendapat lembaga PAUD bahwa lembaga PAUD dipantau atau didatangi oleh penilik hanya satu atau dua kali dalam setahun. Bahkan ada lembaga PAUD yang belum pernah dipantau oleh penilik PAUD.

Menurut penilik PAUD, pertemuan intensif dilakukan pada awal tahun untuk membahas rencana, tugas dan target pengawasan dalam 1 tahun. Penyusunan rencana kerja dalam satu tahun tersebut dibagi dalam tugas triwulan. Pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga, penilik melakukan pengawasan di lembaga sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan. Pada triwulan keempat, penilik mulai melakukan analisis dan penilaian lembaga PAUD yang dipantau. Setelah itu, penilik PAUD menyusun laporan tahunan, yang berisikan hasil pengawasan pada 10 lembaga PAUD, sesuai dengan tugas pokok sebagai penilik PAUD. Artinya, laporan tahunan yang disusun oleh seorang penilik hanya membahas 10 lembaga PAUD yang dikunjungi. Penentuan 10 lembaga PAUD yang dilaporkan, telah ditentukan oleh dinas pendidikan. Laporan tersebut harus diminta persetujuan dan ditanda tangani oleh kepala bidang PAUD, dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada kepala dinas pendidikan.

Selain menyusun tugas tahunan, pertemuan lainnya yang dilakukan adalah pertemuan yang rutin dilakukan setiap bulan. pertemuan ini dilakukan untuk membahas semua permasalahan, kendala dan hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan, sekaligus dibahas pemecahan terhadap semua permasalahan yang ada. Harapan penilik dalam pertemuan rutin yang mereka lakukan dapat mendatangkan pakar atau ahli yang mengetahui dengan pasti hal yang berkaitan dengan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD.

Berdasarkan uraian tersebut ditemukan bahwa tidak terjadi proses pertanggung jawaban tugas pengawasan baik dari

pengawas maupun penilik kepada bidang PAUD dan Dikmas sebagai bagian dari proses pengendalian mutu. Ada bagian yang hilang dalam proses pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sleman, sehingga perlu strategi yang tepat dan efisien untuk dapat mengatasi hal ini. Pada saat ini penyerahan pertanggung jawaban pengawasan diberikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, sehingga tugas pembimbingan dan pembinaan kepada penilik PAUD bukan menjadi wewenang bidang PAUD dan Dikmas. Ada yang kemudian menjadi tidak operasional ketika koordinasi kinerja langsung di bawah Kepala Dinas, seharusnya kepala dinas pendidikan memberi tugas kepada kepala bidang PAUD untuk melakukan koordinasi kinerja penilik PAUD dalam pengawasan penyelenggaraan PAUD, sehingga pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dipantau melalui penilik PAUD dan bidang PAUD.

3. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan PAUD

Pembinaan pengawasan penyelenggara PAUD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak melibatkan secara intensif peran Bidang PAUD Dikmas, karena pertanggungjawaban kerja pengawas dan penilik ini langsung diberikan kepada Kepala Dinas. Koordinasi tugas pengawas dan penilik dalam pengendalian mutu yang selama ini dilakukan hanya sebatas memberikan pengesahan terhadap pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan untuk kepentingan kenaikan jabatan pengawas dan penilik, bukan dalam upaya pengendalian mutu. Hal ini yang menguatkan tidak dilakukannya pembinaan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas

dan tanggungjawab Bidang PAUD Dikmas. Selain itu, tumpang tindih pembagian tugas yang terjadi pada lembaga TK dan SD juga membingungkan dan membebani kinerja pengawas, dimana tanggungjawab pengawas TK lebih condong kepada Bidang SD. Sehingga pembinaan yang diberikan kepada pengawas lebih kepada substansi pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD).

Pada level pengawas dan penilik, pembinaan pengawasan hanya dilakukan oleh 20% pengawas dan penilik. Pembinaan PAUD tersebut dilakukan dalam bentuk pemecahan masalah yang dihadapi kepala/ pengelola PAUD dan pendidik dalam penyelenggaraan PAUD, maupun dalam pemenuhan sarana prasarana, pengelolaan PAUD, dan pencapaian perkembangan anak usia dini. Pengawas dan penilik yang melakukan pembinaan tersebut adalah yang memiliki kualifikasi yang relevan dan mempunyai kompetensi yang cukup memadai. Seperti diketahui bahwa tidak semua pengawas dan penilik yang ada di Kabupaten Sleman memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, sehingga pembinaan pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dikatakan sangat tidak optimal.

Strategi Pengendalian Mutu

Penyelenggaraan PAUD

Mencermati minimnya kepengawasan yang dilakukan oleh penilik dan pengawas yang tersedia di Kabupaten Sleman, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman khususnya bidang PAUD dan Dikmas melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mempermudah dan membantu fungsi pengendalian mutu pendidikan khususnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini. Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi tidak optimalnya proses pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan tersebut meliputi;

1) Pelibatan Organisasi Mitra

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas yang diupayakan melalui pengendalian mutu secara berkesinambungan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melibatkan organisasi mitra yang terdiri dari unsur HIMPAUDI, IGTKI, praktisi PAUD, dan forum PAUD di Kabupaten Sleman untuk menjadi kepanjangan tangan Dinas Pendidikan dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan bimbingan terhadap lembaga penyelenggara PAUD, termasuk dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PAUD. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya jumlah dan kinerja pengawas dan penilik yang ada di Kabupaten Sleman.

Pelibatan organisasi mitra dinyatakan efektif membantu peningkatan kualitas lembaga PAUD, bahkan lembaga menyatakan lebih efektif dan lebih cepat mengatasi permasalahan terkait dengan manajemen penyelenggaraan PAUD. Apabila permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh organisasi mitra maka Dinas Pendidikan dan organisasi mitra akan berkoordinasi dengan pengawas TK untuk memberikan pemecahan terhadap masalah yang ada.

Pelibatan organisasi mitra ini tidak hanya dilakukan dalam proses pemantauan, pengawasan, dan pembinaan namun juga berbagai workshop, pelatihan, peningkatan kapasitas SDM dan berbagai acara lainnya. Dengan cara ini maka diakui oleh Dinas

mempermudah komunikasi yang terjalin dalam membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD.

2) Pertemuan Intensif antar Pengawas, penilik dan organisasi mitra

Strategi pengendalian mutu lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan melaksanakan pertemuan intensif dengan frekuensi 2 kali dalam satu bulan antar pengawas TK/SD, penilik PAUD dan juga organisasi mitra untuk membahas upaya pemecahan berbagai permasalahan yang ditemui dan terjadi dalam proses pengawasan. Pertemuan ini sekaligus dimanfaatkan untuk pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan PAUD.

Pertemuan yang terencana ini menjadi media yang efektif dan efisien walaupun sulit dilaksanakan dengan personil yang lengkap. Namun demikian, media inilah yang mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang ada pada lingkup PAUD.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pengawasan penyelenggara PAUD. Pengawas PAUD di Kabupaten Sleman tidak memiliki dokumen perencanaan pemantauan penyelenggaraan PAUD karena konsentrasi mereka terfokus pada pemantauan penyelenggaraan SD. Hal tersebut mengingat tugas pengawasan antara

TK dan SD masih menyatu. Sementara hal sebaliknya terjadi pada perencanaan yang dilakukan oleh Penilik. Proses perencanaan disiapkan dengan matang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan oleh pengawas dan penilik PAUD dilaksanakan dengan minimnya jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia. Pembagian tugas yang masih belum dipisahkan antara pengawasan TK dan SD menjadi faktor penghambat proses pengendalian mutu di wilayah ini. Beban kerja yang terlalu tinggi diemban oleh pengawas dan penilik sehingga proses pengawasan menjadi tidak optimal.

Pembinaan terhadap pengawasan penyelenggaraan PAUD sebagai salah satu tahapan dalam mekanisme pengendalian mutu dilaksanakan hanya pada pengawas dengan materi yang sangat minim karena fokus pembinaan lebih kepada pengawasan penyelenggaraan SD. Tidak optimalnya mekanisme pengendalian mutu ini mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang menjadi tanggung jawab mereka.

Strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang menjadi kebijakan Dinas Pendidikan tersebut adalah dengan melibatkan organisasi mitra dalam pemantauan, pengawasan dan pembinaan lembaga penyelenggara PAUD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD. Strategi berikutnya adalah dengan melakukan pertemuan intensif antara pengawas, penilik dan organisasi mitra untuk membahas

permasalahan yang menjadi temuan dalam proses pemantauan, pengawasan dan pembinaan lembaga penyelenggara PAUD. Pertemuan ini juga sekaligus dilakukan untuk melakukan bimbingan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan PAUD.

Saran

Direktorat Jenderal PAUD

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

1. Pemenuhan rasio jumlah pengawas TK/ penilik PAUD: lembaga binaan melalui:
 - a. Peningkatan jumlah pengawas TK dan penilik PAUD di daerah
 - b. Pemetaan mutu lembaga PAUD yang selanjutnya diatur kebijakan penertiban lembaga dengan mempertimbangkan pemenuhan SNP.
2. Melakukan penjaminan mutu SDM pengawas TK dan penilik PAUD dengan cara:
 - a. Mewajibkan kualifikasi dan kompetensi yang relevan pada saat rekrutmen
 - b. Mengadakan diklat fungsional bagi pengawas dan penilik
 - c. Menyelenggarakan diklat/ bintek kepengawasan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M, 2013. Analisis Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dalam Pelayanan Rumah Sakit (Online). Diakses pada 26 Oktober 2019. <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/116/analisis-manajemen-mutu-terpadu-tqm-dalam-pelayanan-rumah-sakit.html>
- Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*, 2015. Lapaoran Studi Pendahuluan: Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Anak Usia Dini. Jakarta: Education Sector *Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*.
- Analytical and Capacity Development Parnership (ACDP)*, 2017. Mengembangkan strategi pendidikan pra-sekolah yang berkualitas untuk semua dan pendidikan keluarga untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: *Analytical and Capacity Development Parnership*, Juni 2017.
- Analytical and Capacity Development Parnership (ACDP)*, 2017. Pengembangan system penjaminan mutu pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: *Analytical and Capacity Development Parnership*, Juni 2017.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2018. Data PAUD di Kabupaten Sleman.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. Buku Saku Penilik dan Pengawas PAUD. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Data Pokok Pendidikan 2018. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Kerangka Besar Pembangunan PAUD di Indonesia Periode 2011-2025. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Capaian Program dan Data Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fasina, F. Fagbeminiyi, 2011. The Role of Parents in Early Childhood Education: A Case Study of Ikeja, Lagos State, Nigeria. *Global Journal of Human Social Science*, 11 (2) page 42-51.
- Herawan, Endang, 2017. Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Administrasi Pendidikan: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kismianti, Pupi. 2017. "Evaluasi Standar Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Di RA Al Muna Kota Semarang". Skripsi. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Mulyatno, CB, 2008. Pendidikan Damai Bagi Anak-anak Usia Dini: Belajar Dari Pedagogi Maria Montesori. *Jurnal Widya Dharma*, 19 (1), hlm. 63-76.
- Muslih, Ma'fiyatun Insiyah, Ajeng Ninda Uminar, Inayatul Maula, Puti Lestari, Yuning Eka Rahma Wati, Nida'ul Munafiah, Rahimah, Istiningasih, Muzdlifah, Fildzah Imami,

Asmidar Parapat, Lina Khairunnisa, Sri Maisari, Septia Nurul Wathani, Mardian Susianti, Hibana Yusuf, 2018. Analisis Kebijakan PAUD Mengungkap Isu-isu Menarik Seputar AUD. Wonosobo: Mangku Bumi

Ndari, Susianti Selaras, 2018. Telaah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Edu Publisher.

Novrinda, Nina Kurniah, Yulidesni, 2017. Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan. Jurnal Ilmiah Potensia. Vol 2, No 1 (2017)

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

<https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/produk-hukum/69%20TAHUN%202016%20PEMBENTUKAN%20UPT%207%20TUPOKSI.pdf> diunduh 5 November 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

Purwanto, Ngalm, 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Efektivitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. di Kabupaten Sukabumi. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Model Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Sebelum Sekolah Dasar. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Susanto, Ahmad, 2011. Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

https://books.google.co.id/books?id=0qRPDwAAQBAJ&pg=PA192&dq=mutu+pendidikan+anak+usia+dini&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiN9Yi63o3hAhVBro8KHZC_AKwQ6AEIPjAE#v=onepage&q=mutu%20pendidikan%20anak%20usia%20dini&f=false [19-03-2019].

Suyadi, 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya

Wijasa, Cundata Insan, 2010. Pengawasan dan Kontrol Dalam Manajemen Pendidikan dalam Makalah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.

<https://attawijasa20.wordpress.com/2011/05/06/pengawasan-dan-kontrol-dalam-manajemen-pendidikan/> diunduh 5 November 2018.

Yulaelawati, Ella, 2016. Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

<http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/> , [18-04-2018]

<http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/>, [25-02-2019]

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php>, [06-11-2018]